



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 16 Mei 1978.
Nomor : 7753/78.
Perihal : Persetujuan Pelaksanaan Operasi Bis Kota
dalam wilayah hukum Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa sejak tahun 1976 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat/ Direktorat Jendral Perhubungan RI telah merencanakan pengoperasian Bis Kota di beberapa kota di Indonesia termasuk juga Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. bahwa dalam rangka usaha pengoperasian Bis Kota di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pihak Direktorat Jenderal Perhubungan telah mengadakan survey bagi kemungkinan trayek dan route Bis Kota tersebut;
3. bahwa dipandang perlu mendukung pelaksanaan pengoperasian Bis Kota dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sambil tidak mengurangi kepentingan pengoperasian kendaraan penumpang umum non Bis dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 perihal Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 3 tahun 1965 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara No. 25 Tahun 1965 TLN No. 2742);
3. Rapat MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 8 Desember 1977;
4. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 September 1977 No. 17282/77 perihal pentrayekan kendaraan penumpang umum non Bis;
5. Maklumat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 1 tanggal 12 Mei 1978 perihal mengembalikan kepada fungsinya jalan utama di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menyetujui dilaksanakannya pengoperasian Bis Kota di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebanyak 56 (lima puluh enam) buah bis kota sebagai realisasi rencana pengoperasian Bis Kota dari PN DAMRI Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan RI di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan menggunakan route sebagai berikut :

NO.	TRAYEK		ROUTE
	ASAL	TUJUAN	
1	Cicaheum	Cibeureum	Terminal Cicaheum - Jl. Jend. A. Yani Simpang Lima - Jl. Asia Afrika Jl.- Jend. Sudirman - Jl. Rajawali
2	Cibeureum	Cicaheum	Jl. Rajawali - Jl. Garuda - Jl. Jend. Sudirman - Jl. Asia Afrika Simpang Lima - Jl. Jend. A. Yani - Terminal Cicaheum.

- II. Pelaksanaan pengoperasian Bis Kota tersebut punt I secara resmi dimulai pada tanggal 17 Mei 1978 yang diselenggarakan oleh Proyek Pengoperasian Bis Kota Unit V PN DAMRI

- III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktorat Jendral Perhubungan Darat Departemen Perhubungan RI di Jakarta.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
3. Para Anggota Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
5. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Kepala Dinas, Sub.Dit., Badan, Kantor, Bagian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah, Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Kepala Dinas LLAJR Propinsi Jawa Barat di Bandung;
11. Kepala Wilayah LLAJR Bandung;
12. Kas Kogar Bandung - Cimahi;
13. Dan Den POM Garnizun Bandung - Cimahi;
14. Kasi 5 Kodim 0618 Kota Bandung;
15. Dan Satlantas Komtabes Kepolisian 8.6 Bandung;
16. Ketua Koordinasi Lalu Lintas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Ketua DPC ORGANDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Ketua SBAJR Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
19. Kepala Proyek Bis Kota PN. DAMRI Unit V Bandung.